

KEUANGAN DAERAH

2025

PERGUB JATENG NO. 6, BD 2025/ NO. 6, 3 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- dalam rangka tertib administrasi laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023. Dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pertimbangan kondisi pengelolaan keuangan daerah Perangkat Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan keempat kalinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2019; PERDA PROV.JATENG No. 4 Tahun 2024; PERGUB JATENG No. 120 Tahun 2016.
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur perubahan keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat perubahan ketentuan Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Ketentuan Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025.
- Lampiran : 50 hlm.